BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

Menimbang :

a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensip yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, pemberdayaan, keteladanan, dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;

b. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan bidang pendidikan di Daerah Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama serta untuk peningkatan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Penegerian Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sintang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022);

13. peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Sintang;
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
Bupati adalah Bupati Sintang
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural setingkat Eselon IV;
Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan Fungsional;
Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan dan konseling dalam jabatan fungsional;
Sekolah Menengah Atas adalah Jenjang Pendidikan Menengah Negeri Atas;
Unit Pelaksna Teknis daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai pengelola pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Dasar;
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Sintang;
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasarn akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan dasar;
Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;

15. Peserta ...

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Kependidikan;
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penatapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga Kependidikan, Masyarakat, Dana, Sarana dan Prasarana;
Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
Komite Sekolah adalah lembaga andiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah;
Orangtua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa;
Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Sekolah Menengah Atas bertujuan :

a. Meningkatkan daya tampung Lulusan Sekolah Menengah Pertama guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;

b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan pembentukan sekolah Menengah Atas sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

Pimpinan Sekolah Menengah Atas terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.

(3) Pimpinan ...

Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi.

Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Atas ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

gadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidikan, kurikulum, buku jaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaan Sekolah Menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

ala Sekolah Menengah Atas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan latan Pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan dayagunaan sarana dan prasarana.

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 6

Isi kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Atas merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.

Isi kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang :

a. Pendidikan Agama;
b. Pendidikan Kewarganegaraan;
c. Pendidikan bahasa;
d. Matematika
e. Ilmu Pengetahuan Alam;
f. Ilmu Pengetahuan Sosial;
g. Seni dan Budaya;
h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga
i. Keterampilan kejuruan;
j. Muatan lokal

) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri.

) Sekolah menengah Atas dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yan berlaku secara nasional.

) Sekolah Menengah Atas dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

BAB V ...

BAB V
SISWA

Pasal 7

Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas, seseorang harus :
a. Tamat Sekolah Menengah Pertama;
b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh sekolah Menengah Atas yang bersangkutan;

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Menteri melalui dinas.

Pasal 8

Siswa mempunyai hak :
a. Yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
b. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
d. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyarata yang berlaku;
e. Pindah ke Sekolah Menengah Atas yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah Menengah Atas yang hendak dimasuki.

2) Siswa mempunyai kewajiban :
a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
c. Menghormati tenaga kependidikan;
d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.

3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Dinas.

BAB VI
PENILAIAN

Pasal 9

Penilaian Sekolah Menengah Atas dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga pendidikan lainnya, dan Sekolah Menengah Atas sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menegah Atas yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan baik tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.

(2) Penilaian ...

(2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidikan lainnya;
b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

(4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat 91), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
c. biaya perluasan dan pengembangan;
d. biaya pendidikan dan pengajara.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Atas dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.

(2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Pengawas Sekolah Menegah Pertama.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Dengan dilakukannya penegerian Sekolah Menengah Atas sebagaimana telampir pada Lampiran II Peraturan ini, maka segala milik Badan pengelola semula akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah adasebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SINTANG

Drs. IGNATIUS LYONG, MM

Diundangkan di Sintang
Pada tanggal 20 Juni 2005

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Drs. H. RIZALI SYARIF, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI D NOMOR 3

n I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 8 TAHUN 2005
TANGGAL : 20 JUNI 2005
TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SINTANG

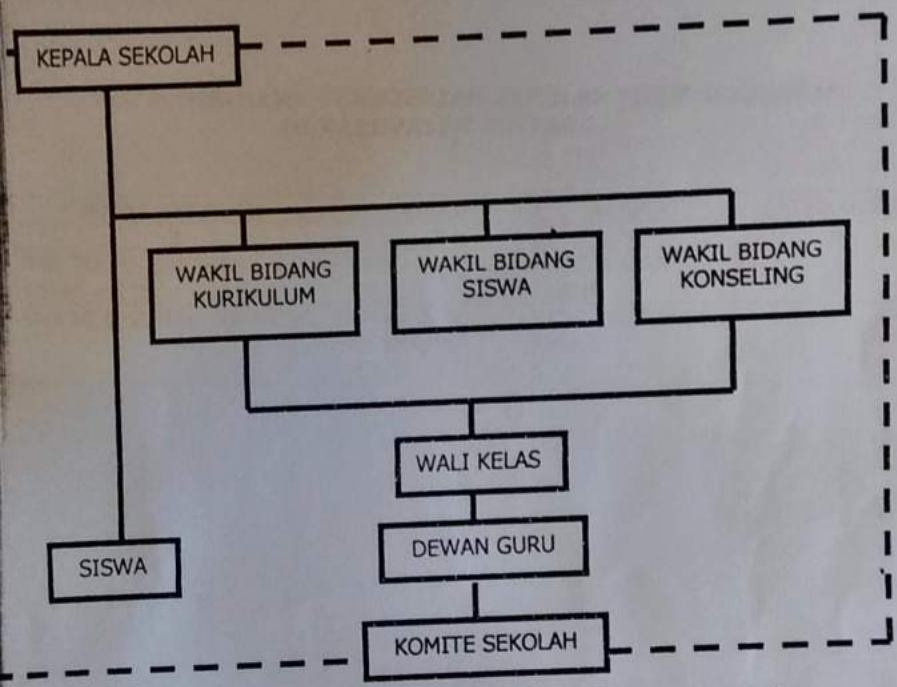

PENJABAT BUPATI SINTANG

Drs. IGNATIUS LYONG, MM

PIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 8 TAHUN 2005-08-30
TANGGAL : 20 JUNI 2005
TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR NAMA-NAMA PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SINTANG

0	NAMA SEKOLAH	BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMA TUNAS HARAPAN KAYAN HILIR	SMAN 1 KAYAN HILIR	KEC. KAYAN HILIR	
2	SMA PGRI KUMBU SENANING	SMAN I KETUNGAU HULU	KEC. KETUNGAU HULU	

PENJABAT BUPATI SINTANG

Drs. IGNATIUS LYONG, MM